BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
(2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2) Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 5

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, perdagangan, industri, usaha mikro kecil dan fasilitasi pengawasan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan Pengelolaan administrasi Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar Instansi terkait dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. pembinaan dan Pengembangan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. pemantauan Operasional dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
h. promosi, Informasi dan Pameran bagi upaya pengembangan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
i. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikat Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas;
b. pengendalian dan Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis dibidang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperai dan Usaha Kecil Menengah;
d. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. pembinaan dan pengembangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dan umum serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 12

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan arus barang dan jasa sehingga barang selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta memperlancar penyaluran barang, melaksanakan bimbingan teknis terhadap perusahaan, pembinaan sarana perdagangan, pembinaan pasar, perlindungan konsumen dan kerjasama dalam promosi dagang didalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
b. merumuskan pemberian bimbingan teknis dan pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen;
c. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
d. pemantauan dan evaluai pelaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
e. pemantauan harga dibidang perdagangan;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pembinaan mata dagangan hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pertambangan;
g. mengadakan pasar-pasar lelang lokal untuk memperlancar pasaran komoditi unggulan andalan;
h. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
i. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi

Pasal 14

Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana anggaran pasar;
b. penyiapan area lahan untuk Pembangunan pasar atau pelebaran pasar;
c. pembinaan tata ruang pasar dan Pembangunan pasar;
d. pembinaan ketertiban pasar;
e. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
f. pelaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Perindustrian

Pasal 16

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan, pengembangan dan perizinan kegiatan usaha industri yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
a. membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. memimpin bidang perindustrian;
c. melaksanakan kebijakan teknis perindustrian;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan industri masyarakat;
e. menyusun rencana pengembangan bidang industri;
f. melakukan monitoring dan evaluasi bidang industri;
g. mengelola proses administrasi;
h. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
i. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 18

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyiapkan kebijakan umum di bidang pelayanan perkoperasian, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dan instansi dan organisasi lain tentang perkoperasian, melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun kebijakan di bidang perkoperasian;
b. pelaksanaan pelayanan umum;
c. pengesahan akte pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi;
d. penyelenggaraan akuntansi koperasi;
e. peningkatan kapasitas dan kebijakan perkoperasian;
f. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada gerakan koperasi;
g. pemantauan operasional perekonomian;
h. pembinaan Jabatan Fungsional penyetaraan; dan
i. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
UPTD

Pasal 20

UPTD Metrologi Legal merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional di bidang pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja;
b. pelaksanaan ketatausahaan;
c. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang;
d. pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
e. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
f. pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbangan dan perlengkapan lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar timbang dan perlengkapan lainnya dan barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran, penyuluhan pengamatan serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal; dan
i. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
(2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat yang mewakili Pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 28

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 29

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 34

Pejabat Fungsional dan unsur lain di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jabatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku Jabatan di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juli 2026

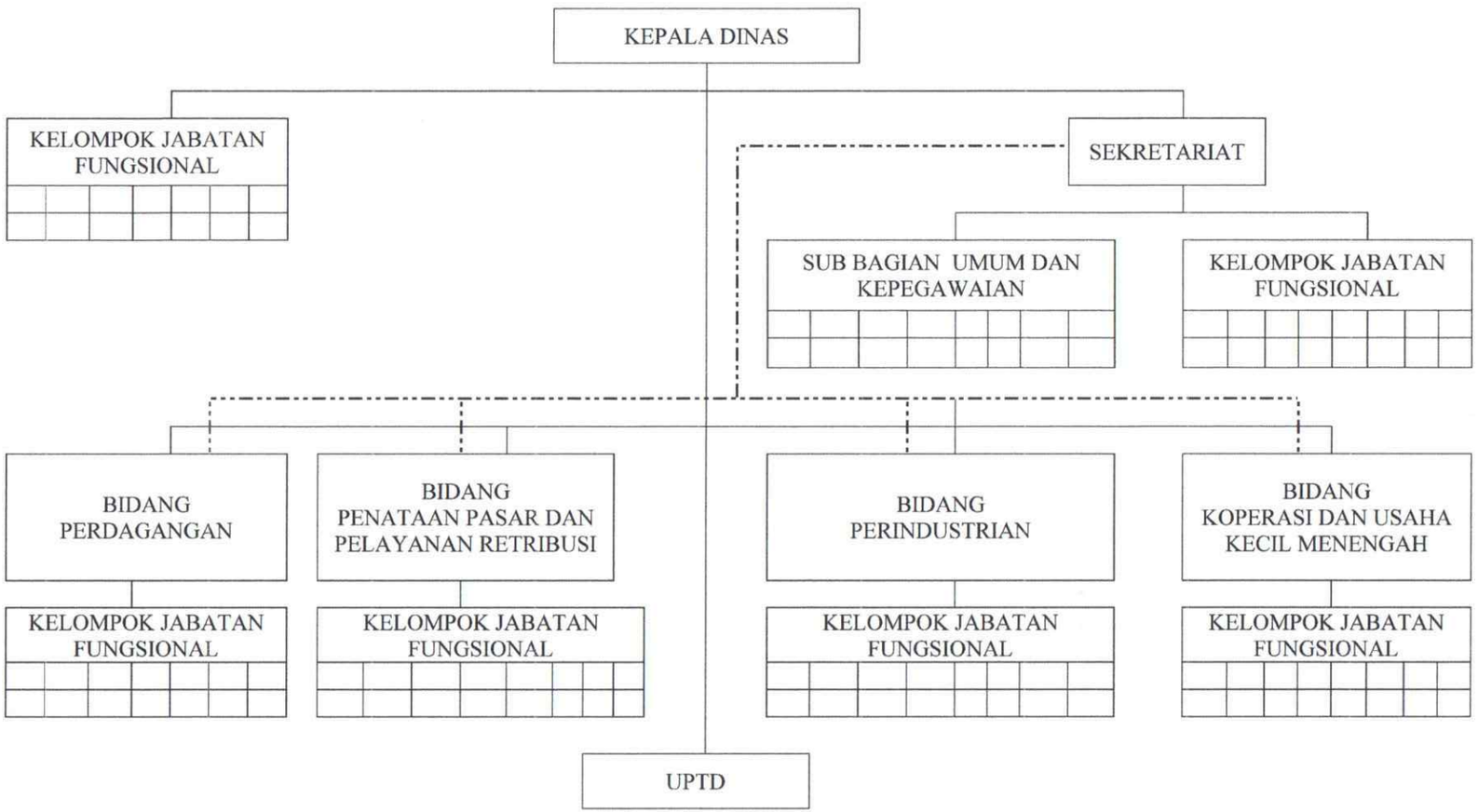
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 924

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 90 TAHUN 2026
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN



Keterangan :

——— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS